BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang adil dan sejahtera, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi semua warga masyarakat. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berkeinginan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya dengan cara melakukan upaya pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan cara menggali sumber dana dari sektor pajak (Rusmiyani dan Supadmi, 2017).

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Wardani dan Rumiyatun, 2017).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam menggali penerimaan pajak baik dari aspek kebijakan maupun aspek sistem dan aspek administrasi perpajakan.Alasan pemerintah melakukan upaya tersebut agar semua potensi dari pajak dapat dilakukan dengan baik dan tidak luput dari pengawasan pemerintah.Berdasarkan lembaga pemungutan, pajak di bagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat

yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau kantor pelayanan pajak. Sedangkan pajak daerah dipungut serta dikelola oleh Pemerintah Daerah Pajak daerah dijadikan sebagai salah satu indikator penerimaan pajak secara mandiri sehingga akan menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya (Barus, 2016).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah : "Pajak daerah digunakan untuk keperluan Daerah, selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) (Nirajenani dan Aryani, 2018).

Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor masih cukup rendah dalam membayar pajak daerah. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Tengah dinilai belum optimal. Tingkat kepatuhan masih di angka 68 persen artinya dari 100 orang, masih ada 32 orang yang tidak membayar pajak (tribunjogja.com, 2018).

Ketidakpatuhan ini dapat dilihat dari adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor dan adanya peningkatan jumlah

tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kudus.Pada Tabel 1.1 disajikan data jumlah wajib pajak, jumlah potensi tunggakan dan data jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kudus periode 2016-2018.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kudus periode 2017-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Potensi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
2017	333.641	14.657	Rp 2.392.153.310
2018	358.753	16.702	Rp 3.456.994.500
2019	493.736	33.115	Rp 9.604.085.315

Sumber: Kantor UPPD dan Samsat Kudus

Berdasarkan data yang disajikan di atas, dari tahun 2017-2019 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan.Dan untuk jumlah tunggakan PKB dari tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan.Pada tahun2017 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kudus berjumlah 333.641 obyek, dan jumlah tunggakan PKB sebesar Rp 2.392.153.310. Kemudian pada tahun 2018 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kudus mengalami peningkatan, menjadi 358.753 obyek, dan jumlah tunggakan PKB mengalami kenaikan, mencapai Rp 3.456.994.500. Dan pada tahun 2019 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kudus mengalami peningkatan, menjadi 493.736 obyek, dan jumlah tunggakan PKB mengalami kenaikan, mencapai Rp 9.604.085.315 .

Terjadinya peningkatan pada jumlah wajib pajak yang membayar PKB dan peningkatan pada jumlah tunggakan PKB tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.Ketika faktor tersebut

tidak tersedia pada layanan, maka wajib pajak memilih untuk mengabaikan kepatuhannya.Hal ini menjadi penting untuk dikaji dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kudus.

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik, sesuai dengan dengan perundang undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci dari keseluruhan sistem perpajakan, artinya jika kepatuhan pajak tinggi maka tingkat penerimaan pajak akan tinggi pula, sehingga target dari penerimaan pajak akan tercapai dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan (Wardani dan Rumiyatun: 2017).

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap terhadap fungsi pajak berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti situasi lingkungan disekitar wajib pajak, bisa terjadi karena sangat minimnya sosialisasi tentang perpajakan, sehingga menyebabkan wajib pajak kurang menyadari pentingnya kesadaran membayar pajak, kurang cakapnya petugas dilapangan

dalam memberikan informasi juga berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak (Nirajenani dan Aryani, 2018).

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nurlaela:2018). Kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya yang ditunjukkan untuk pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor (Cahyadi dan Jati:2016).Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar maka dapat meningkatakan tingkat kepatuhan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nirajenani dan Aryani (2018) dan Wardani dan Rumiyatun (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chusaeri,dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kualitas pelayanan pajak juga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut *The American Society of Quality Control*, kualitas yaitu keseluruhan dari ciri-ciri dan karakteristik suatu produk atau jasa yang menyangkut kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan yang sudah ditentukan atau yang bersifat laten. Sedangkan pelayanan yaitu suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Kualitas

pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan (Dhrama dan Suardana, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Riskiani (2017), Nirajeni dan Aryani (2018), Ilhamsyah (2016), dan Barus (2016)menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemahaman peraturan perpajakan juga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin masyarakat secara sukarela membayar pajaknya. Pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang penting guna meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nirajenani dan Aryani (2018) dan Ilhamsyah (2016) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresnalyani dan Jati (2018). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Trysedewi dan Naniek (2016) bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi perpajakan juga perlu dilakukan oleh pihak pemerintah. Sanksi perpajakan mempunyai peran penting dalam memberikan pembelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi (Cahyadi dan Jati, 2016). Menurut (Doran:2009) dalam penelitian (Rusmiyani danSupadmi: 2017) mengatakan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari dari sanksi pajak. Wajib pajak harus bisa mengetahui sanksi-sanksi perpajakan dan mengetahui konsekuensi hukum dari yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan. Wajib pajak yang sengaja tidak mau melakukan kewajiban perpajakannya maka pemerintah akan memberikan sanksi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rusmiyani dan Supadmi (2017), Cahyadi dan Jati (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017), menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain sanksi pajak, faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah bisa melakukan sosialisasi dengan cara

melalui media komunikasi, baik media cetak seperti majalah, surat kabar, maupun media audio visual seperti televisi atau radio. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan lebih mengerti dan menyadari pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak (Cahyadi dan Jati, 2016). Pada penelitian yang dilakukan Dharma dan Suardana (2014), Nirajeni dan Aryani (2018), serta Cahyadi dan Jati (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan Barus (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan dalam membayar besarnya pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Susanti (2014), Saputro et al (2018) dan Ardiansyah (2018) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memang sudah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nirajenani dan Aryani (2018). Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan yang pertama adalah penambahan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya menggunakan lima variabel independen yaitu, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan, sedangkan pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu tingkat penghasilan.

Karena menurut peneliti, adanya penghasilan akan membuat seseorang mampu untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Perbedaan yang kedua, objek penelitian Nirajenani dan Aryani (2018) dilakukan pada kantor Samsat Gianyar, sedangkan objek penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Kabupaten Kudus. Perbedaan selanjutnya penelitian Nirajenani dan Aryani (2018) menggunakan tahun penelitian yaitu tahun 2016 sedangkan peneliti mengambil tahun 2018

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Kudus)".**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian dilakukan di Samsat Kudus

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan tingkat penghasilan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apa pengaruh kualitas pelayan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
3. Apa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
4. Apa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
5. Apa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
6. Apa pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi

perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tingkat penghasilan hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan, dalam hal ini adalah Samsat Kudus untuk meningkatakan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tingkat penghasilan yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menambah wawasan di bidang perpajakan pada umumnya, dan pajak kendaraan bermotor pada khususnya serta kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.
4. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akan pentingnya pajak yang dibayarkan bagi pembangunan daerah.